

**BAB III**  
**PELANGGARAN TENTANG DUGAAN PEMUNGUTAN LIAR DI**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**A. Pengertian Umum Pemungutan Liar**

Pemungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pemungutan liar dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pemungutan liar termasuk ilegal dan digolongkan sebagai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia.

Pengertian Pemungutan Liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang, dan pengertian liar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak teratur atau tidak tertata. Secara umum pengertian pemungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.

Jika dikaji lebih dalam maka pemungutan liar adalah segala bentuk pemungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pemungutan liar tersebut dinamakan sebagai pemungutan liar yang mana pelakunya dengan sadar melanggar aturan hukum yang ada atau peraturan yang sudah ditentukan demi atau untuk keuntungan pribadi . Kegiatan pemungutan liar bukanlah hal baru, pungli berasal dari frasa liar

yang secara etimologis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta secara paksa, sehingga dapat dikatakan bahwa pemungutan liar merupakan suatu praktek kejahatan.

Pemungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang sudah diatur berkaitan dengan pembayaran tersebut, praktek pemungutan liar sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.

Catatan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Upaya Pemberantasan Korupsi, pemungutan liar merupakan pungutan yang tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya secara langsung ataupun tidak langsung perusahaan. Dalam dunia hukum belum pernah kita mendengar adanya tindak pidana Pungli atau delik Pungli, oleh karena itu pelaku pemungutan liar tidak dapat dihukum karena memang tidak ada ketentuan hukumnya yang mengatur secara perbuatan tersebut.

## **B. Faktor Penyebab Perilaku Pemungutan Liar**

Berbagai permasalahan hukum silih berganti terjadi mewarnai perjalanan hukum bangsa Indonesia, sebagai negara hukum Indonesia idealnya seluruh elemen masyarakat termasuk para petinggi negara dari

pusat sampai daerah harus menjunjung tinggi hukum dan mencerminkan kepatuhan terhadap hukum di dalam perilaku kehidupannya.

Akan tetapi harapan yang diinginkan oleh hukum itu agar terwujud suatu kepatuhan terhadap hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ironisnya masih sulit terlaksana, karena begitu banyak faktor yang sangat mempengaruhinya, antara lain :

- a. Karena kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat rendah ;
- b. Tingkat pendidikan yang tidak bermutu ;
- c. Sistem politik yang amburadul ;
- d. Serta keamanan yang tidak kondusif.

Faktor-faktor tersebut perlu dibenahi secara mendasar untuk menjadikan hukum itu tidak kehilangan kekuatan di dalam sistem hukum ketatanegaraan. Bila hukum tersebut telah kehilangan kekuatan dan tidak memiliki energi, maka kekacauan mudah terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seperti praktek pemungutan liar yang merupakan masalah yang sepertinya tidak bisa dengan mudah untuk dihilangkan begitu saja dengan cepat dan instan, karena dibutuhkan kesadaran hukum dalam setiap individu masyarakat dan para penegak hukum bahwa perilaku tersebut adalah tidak baik dan melanggar aturan hukum yang sudah ditentukan.

Berikut beberapa faktor penyebab praktek pemungutan liar, yaitu :

1. Aspek Individu Pelaku :
  - a. Sifat tamak manusia ;
  - b. Moral yang kurang kuat ;
  - c. Penghasilan yang kurang mencukupi ;

- d. Kebutuhan hidup yang mendesak ;
- e. Gaya hidup yang konsumtif ;
- f. Malas atau tidak mau bekerja ;
- g. Ajaran agama yang kurang diterapkan.

2. Aspek Organisasi :

- a. Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin ;
- b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar ;
- c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai ;
- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen.

### **C. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat. Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Kepolisian negara republik Indonesia memiliki tugas yang cukup berat dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat, disamping tugas-tugas administratif dalam tubuh lembaga kepolisian negara sendiri dan membantu keamanan negara bersama Tentara Nasional Indonesia dalam ikut serta melakukan pertahanan dan kemanan negara dalam arti luas.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan tugas serta wewenang kepolisian yaitu :

- 1) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.

- 2) Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi dihadapkan pada tanggung jawab yang besar, polisi kadangkala merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi, masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, kepolisian di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban

masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Kegiatan kepolisian adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional.

Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, ringkasnya peranan kepolisian dalam menegakan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.

Pada dasarnya hubungan kepolisian dengan warga masyarakat terbagi dalam tiga katagori :

1. kepolisian seimbang atau setara, dimana kepolisian dan masyarakat menjadi mitra yang saling bekerja sama dalam

rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Posisi kepolisian yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi.
3. Posisi kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat sekaligus sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya.

#### **D. Dugaan Pemungutan Liar Di Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Unit lalu lintas di sejumlah Polda ternyata masih menjadi lahan empuk bagi dugaan pemungutan liar. Berdasarkan catatan dari Divisi Humas Polri ada sebanyak 160 kasus dugaan pemungutan liar terjadi di unit yang melayani pembuatan SIM, SKCK dan surat-surat kendaraan yang lainnya.

Proses pembuatan SIM menjadi yang paling rawan terjadinya dugaan pemungutan liar, karena banyaknya persyaratan serta uji praktik yang menyulitkan banyak orang sehingga menggunakan cara cepat untuk mendapatkan SIM. Bagi mereka yang gagal lagi dalam ujian itu mencari jalan pintas dan bahkan juga dari dugaan internal anggota memberikan satu peluang terjadinya dugaan pemungutan liar, sehingga ada dua unsur di sini antara mereka yang ingin cepat lulus dan diduga aparaturnya yang memberikan kesempatan untuk dugaan pemungutan liar.

Kemudian masih banyaknya calo di Unit Lalu Lintas yang dimanfaatkan masyarakat untuk mempermudah proses pembuatan SIM dan surat-surat kendaraan lainnya yang juga berpotensi menimbulkan

dugaan praktik pemungutan liar. Kerawanan lainnya yang juga ada di lokasi pembuatan SIM adalah para calo, bisa saja jadi calo yang ditunjuk diduga oleh aparaturnya dan bisa jadi diduga calo resmi yang ditunjuk jadi biro jasa.

Selain itu Ombudsman Republik Indonesia menengarai pembayaran Asuransi Bhakti Bhayangkara sebagai ladang pemungutan liar, para pemohon pembuat SIM merasa wajib membayar biaya asuransi tersebut padahal peraturan pemerintah jelas tidak mensyaratkan asuransi sebagai kewajiban. Sebenarnya asuransi ABB bukan sesuatu hal yang wajib bagi setiap pembuat SIM, namun kenyataannya keberadaan asuransi tersebut seolah masuk dalam mekanisme proses pembuatan SIM. Sehingga pembuat SIM merasa wajib untuk membayar asuransi yang nilainya Rp.30 ribu, baik untuk SIM A maupun SIM C. Menurut sumber yang penulis dimintakan keterangannya pada (16 /10/2017) di Polrestabes Bandung, mengatakan pada proses awal mengurus SIM narasumber harus membayar biaya administrasi sebesar Rp.100 ribu dan kemudian diarahkan untuk membayar asuransi sebesar Rp.30 ribu, tidak ada penjelasan dari petugas. "Satu SIM asuransinya bayar Rp.30 ribu", jadi narasumber membayar Rp.60 ribu karena membuat SIM A dan SIM C. Menambahkan kembali narasumber dalam keterangannya, bahwa narasumber sempat menanyakan kepada petugas di loket ABB mengenai biaya asuransi tersebut, petugas di loket ternyata hanya memberikan

jawaban singkat, petugas loket bilang “harus” demi menjaga diri pemegang SIM jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi pada Pasal 217 ayat 1 tidak ada penjelasan jika pembuat SIM harus mengikuti asuransi. Pasal itu dijelaskan syarat pemohon pembuat SIM adalah mengajukan permohonan tertulis, bisa membaca dan menulis, mengetahui pengetahuan peraturan lalu lintas dan teknik dasar kendaraan bermotor. Kemudian memenuhi syarat usia minimal, terampil mengemudikan kendaraan bermotor, sehat jasmani dan rohani serta lulus ujian teori dan praktek.

Berdasarkan peraturan itu sama sekali tidak tertulis mengenai kewajiban pembuat SIM harus mengikuti asuransi. Namun pada praktiknya justru berbanding terbalik, hingga kini aktivitas yang disebut dugaan pemungutan liar tersebut masih berlangsung. Kebanyakan pembuat SIM yang ikut asuransi juga tidak diberi informasi kegunaan dan manfaat asuransi tersebut, beberapa orang pembuat SIM yang ditemui mereka tidak mengetahui jika asuransi itu sifatnya tidak wajib diikuti. Mereka hanya mengikuti alur pembuatan SIM, termasuk membayar asuransi karena dianggap bagian dari proses pembuatan SIM.

## **BAB IV**

### **ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2016 UNTUK MENGHAPUSKAN PELANGGARAN DUGAAN PEMUNGUTAN LIAR**

#### **A. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Menghapuskan Dugaan Pemungutan Liar Di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pemerintah mengeluarkan PP No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. PP ini merupakan pengganti PP No. 50 Tahun 2010 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, di satu sisi lahirnya PP ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PNBP pada Kepolisian yang diharapkan akan juga berdampak pada kenaikan kualitas layanan khususnya lalu lintas. Akan tetapi disisi lain adanya kenaikan tarif juga dianggap akan memberatkan masyarakat pengguna terlebih dengan masih belum baiknya pelayanan yang diberikan. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas khususnya di lingkungan internal kepolisian, penambahan jenis dan kenaikan tarif PNBP ditakutkan akan menjadi lahan penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, sosial dan teknologi termasuk tuntutan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Tarif atas Jenis PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan

usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis PNBPN yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Selanjutnya diatur pula bahwa Tarif Atas Jenis PNBPN ditetapkan dalam Undang-Undang atau PP, oleh karena menurut penulis di dalam penetapan tarif atas jenis PNBPN memerlukan pertimbangan yang secermat mungkin agar pembebanannya kepada masyarakat wajar dan memberikan kemungkinan memperoleh keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha.

Awal usulan penyesuaian datang dari BPK dan Badan Anggaran DPR, karena temuan di lapangan adanya kenaikan bahan material untuk STNK dan BPKB. Dengan disertai rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR, Polri mengusulkan hal tersebut dan kemudian diajukan PP tarifnya. Penyesuaian tarif PNBPN terkait STNK dan BPKB ini dilakukan karena tarif dasarnya sudah tidak tepat (berdasarkan kondisi tahun 2010). Tarif dasar tahun 2010 ini kemudian dinaikkan pada tahun 2016 agar pelayanan dapat ditingkatkan secara online dan cepat disertai jaminan kepastian tarif yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Jenis PNBPN yang diatur bukan hanya pengurusan surat kendaraan bermotor tapi seluruh jenis dan tarif PNBPN di Polri.

Seperti diketahui PNBPN adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh negara dari masyarakat selain pajak, PNBPN ini bersifat

*earmarking*, artinya ketika sudah disetor masuk ke negara akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk mendanai kegiatan yang berhubungan dengan sumber PNBPN tersebut sehingga konsekuensi dari kenaikan PNBPN tersebut dapat untuk mendorong reformasi pelayanan publik yang lebih efisien transparan dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah mengeluarkan Penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia ini diberlakukan bertujuan untuk menghapuskan dugaan praktek pemungutan liar di lembaga kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**B. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Jenis PNBPN Untuk Menghapuskan Dugaan Pemungutan Liar Di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Terkait dengan cita hukum, hukum dapat berperan sebagai sarana pendorong untuk mewujudkan cita hukum masyarakat yang menciptakan ketertiban yang berkeadilan. Walaupun dasarnya cita hukum sebenarnya sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat, namun dalam praktiknya masih merupakan angan-angan karena belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini tampak terlihat dari banyak kasus yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan cita hukum masyarakat. Salah satu faktor yang dapat kita soroti adalah ketika pelaksana hukum atau penyelenggara negara tidak bertindak arif di dalam menjalankan aturan hukum. Ironisnya para

pelaksana hukum itu menempatkan masyarakat sebagai objek hukum dan bukan sebagai subjek hukum.

Demikianlah energi hukum tampil sebagai pendorong untuk menegakkan penegak hukum agar berhukum dengan nurani sebagai wujud dari nilai-nilai etika dan moral yang diyakininya. Hal tersebut dapat didorong oleh beberapa hal yaitu undang-undang, penyelenggara hukum, dan oleh masyarakat.

Membahas efektivitas PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN untuk menghapuskan terhadap kasus dugaan praktek pemungutan liar yang ada di Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dikaji terlebih dahulu mengapa sebuah hukum itu tidak selalu berhasil dalam menangkal apa-apa saja yang dikendaki hukum itu tidak terjadi. Seperti PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN ini tentu mempunyai tujuan walau tidak tertuang secara langsung, adalah untuk mengurangi dugaan pelanggaran pemungutan liar yang ada di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lantas apa yang dapat ditemukan di lapangan adalah bahwa kehadiran PP ini tidak berdampak signifikan terhadap apa yang dicita-citakan.

Membahas mengenai pelanggaran dugaan pemungutan liar ini tentu bisa disimpulkan tidak akan ada habisnya, karena bila melihat tujuan dari PP tersebut dibentuk adalah untuk mengatur biaya administrasi dalam

proses pembuatan SIM, STNK, SKCK dan surat surat lainnya, dimana hal tersebut adalah sudah menjadi sebuah kewajiban untuk setiap warga negara Indonesia yang memiliki kendaraan atau pun hendak melamar pekerjaan. Hal ini menjadi sebuah fakta yang tidak terelakan lagi bahwa sesungguhnya PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP ini mempunyai implikasi yang sangat luas untuk menjamin berjalannya kepentingan-kepentingan masyarakat setiap harinya.

Lantas apa sejatinya penyebab kesan kurang efektifnya PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP di untuk menghapuskan dugaan pemungutan liar yang ada di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adakah sebuah kelemahan di dalam hukum itu sendiri, ataukah penegak hukumnya, ataukah masyarakat nya itu sendiri yang tidak paham bahwa hukum yang sejatinya sudah mengatur tentang hal tersebut. Namun bukan saja di dalam PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP yang akan dibahas, tetapi lebih luas lagi juga akan membahas menyangkut aspek-aspek dan faktor mengapa hukum itu selalu ada sisi ketidakefektifan di dalamnya.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Merujuk kepada lima aspek teori efektivitas tersebut dari kasus dugaan pemungutan liar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat di bahas satu persatu, yakni :

- 1) Faktor hukumnya, bahwa PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibentuk tersebut dapat berdaya guna serta bermanfaat bagi pembangunan hukum masyarakat dan memiliki dasar hukum. Sehingga bila dilihat dari faktor hukumnya bahwa PP tersebut dirasa sudah baik.
- 2) Faktor penegak hukumnya, penegak hukum yang dimaksud didalam hal ini yaitu kepolisian di dalam menjalankan tugasnya masih didapatkan melakukan praktek dugaan pemungutan liar dalam pembuatan SIM, SKCK, dan beberapa surat lainnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang sangat berpengaruh terhadap efektivitas tergantung sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada dalam hal ini yaitu PP No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia masih mengabaikan peraturan tersebut.

Sehingga bila dilihat dari faktor pengak hukumnya dirasa masih kurang efektif.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas, merupakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Faktor sarana atau fasilitas yang terdapat di kepolisian dirasa sudah memadai dan terpelihara dengan baik. Sehingga faktor saran atau fasilitas di rasa sudah baik di dalam menunjang peranan penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakatnya, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedalaman di dalam masyarakat, sehingga masyarakat sangat mempengaruhi kepatuhan hukum itu sendiri. Berdasarkan kasus dugaan pemungutan liar yang ada pada kepolisian negara republik Indonesia masih ada dijumpai meskipun beberapa masyarakat mengetahui adanya PP No.60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana PP tersebut terdapat mengatur beban biaya administrasi dalam pembuatan SIM, STNK, SKCK, dan beberapa surat lainnya terdapat beberapa masyarakat dengan sadar untuk mengurus kepentingannya di dalam pembuatan SIM diduga memberikan sejumlah uang dengan maksud untuk dapat mempersingkat waktu dan bisa lolos dalam ujian mendapat SIM.

Sehingga faktor masyarakat di rasa masih kurang efektif, karena masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturannya sudah baik.

- 5) Faktor kebudayaannya, permasalahan dugaan pemungutan liar yang ada pada kepolisian negara republik Indonesia ini sudah terjadi dari begitu lama sekali dan sampai sekarang masih ditemukan beberapa hal tersebut. Sehingga bila dilihat dari faktor kebudayaan ini di rasa masih kurang efektif.

Penerapan hukum dalam suatu negara pasti memiliki kelemahan, efektivitas hukum di Indonesia ditinjau dari penerapan PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat dipungkiri juga memiliki celah. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya dugaan pemungutan liar yang terjadi di lembaga kepolisian negara republik Indonesia terhadap proses pembuatan SIM, SKCK, dan surat surat yang lainnya. Selain itu, sependapat dengan Soerjono Soekanto yang mengemukakan lima faktor efektivitas hukum, seperti itu pula keadaan efektivitas hukum di Indonesia, terutama seperti yang telah diungkapkan bahwa PP Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBPN masih kurang peranannya untuk menghapuskan dugaan pemungutan liar di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.